

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 7

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan

- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- m. pertanian dan ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan dan pariwisata;
- x. statistik;
- y. kearsipan;
- z. perpustakaan;
- aa. perikanan;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perindustrian; dan
- ee. perdagangan.

- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (4) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum ;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan...

- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 4

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 April 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 APRIL 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai kebijakan nasional dan provinsi.b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. <ol style="list-style-type: none">2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.b. <i>Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</i>c. <i>Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</i>d. <i>Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</i>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Daerah.
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		kewenangan.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam Penjaminan Mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>1. Upaya Kesehatan</p>	<p>1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <p>2. Lingkungan Sehat</p> <p>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>4. Pelayanan Kesehatan perorangan dan Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.</p> <p>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.</p> <p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.</p> <p>2. Penyehatan lingkungan.</p> <p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.</p> <p>2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p> <p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.</p> <p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.</p> <p>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan. 2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan. 3. Pelatihan teknis. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin. 2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 3. a. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan.
4. Manajemen Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Kerjasama Luar Negeri 4. Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 	<p>Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah. 2. Pengelolaan surkesda. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan. <p>Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.</p> <p>Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.</p> <p>Pengelolaan SIK.</p>

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah sesuai standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara</p>	<p>1. <i>Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.</i></p> <p>2. <i>Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</i></p> <p>3. <i>Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.</i></p> <p>4. <i>Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.</i></p> <p>5. <i>Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</i></p>
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<p>1. <i>Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</i></p> <p>2. <i>Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.</i></p> <p>3. <i>Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.</i></p> <p>4. <i>Pengendalian kerusakan dan/atau</i></p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<i>pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</i>
	6. <i>Pengendalian Pence- maran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
	7. <i>Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
	8. <i>Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</i>	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
	9. <i>Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	10. <i>Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</i>	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
	12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	13. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan.
	14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
	15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan. 3. Pemantauan dampak deposisi asam.
	16. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. <i>Keanekaragaman Hayati</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air di sungai. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air di sungai. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air di sungai. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Daerah dan/atau di sungai. 6. Pembentukan komisi irigasi Daerah.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air di sungai. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di sungai. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air di sungai. 2. Pendayagunaan sumber daya air sungai. 3. Pengendalian daya rusak air. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, dan danau.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air sungai.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan Daerah: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah/desa. c. Penetapan status jalan Daerah/desa. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah/desa.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Daerah: a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Daerah/ desa. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah/desa.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan Daerah: a. Pembiayaan pembangunan jalan Daerah/desa. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah/desa. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Daerah/ desa. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Daerah dan desa.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan Daerah: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah/desa. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah/desa.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Daerah, dengan mengacu kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan dibidang air minum.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.</p> <p>2. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air.</p> <p>6. Penanganan bencana alam.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		SPAM. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan PS air limbah di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat Daerah sebagai penyelenggara PS air limbah.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah. 3. Penanganan bencana alam.
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		kelompok masyarakat.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah Daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di Daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba. 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	c. Pengawasan	3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.
		2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	2. Permukiman Kumuh: a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh. 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kawasan. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung.
		6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang. 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 3. Penetapan kawasan strategis Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>2. Pembinaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
<p>3. Pembangunan</p>	<p>a. Perencanaan Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW.
	<p>b. Pemanfaatan Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</i> <i>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</i> <i>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</i> 2. <i>Pelaksanaan SPM Daerah.</i> 3. <i>Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</i> 4. <i>Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.</i> 5. <i>a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</i> <i>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan</i>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p><i>pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</i></p> <p>6. a. <i>Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.</i></p> <p>b. <i>Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.</i></p> <p>7. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.</i></p> <p>8. a. <i>Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</i></p> <p>b. <i>Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.</i></p> <p>9. a. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan.</i></p> <p>b. <i>Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan.</i></p> <p>10. <i>Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</i></p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</p> <p><i>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</i></p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p>
		<p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, sepat tumbuh dan andalan.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan daerah bidang perumahan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada.</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan peraturan per-undang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p>
		<p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM Daerah.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Daerah, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan.</p>
		<p>2. Pelaksanaan Standar Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana.</p> <p>3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus.</p> <p>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan Daerah.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tentang perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	<p>2. Pemugaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
<p>4. Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Sistem Pengembangan Kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Daerah). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D. 4. Penyusunan RP4D. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D
	<p>2. Kawasan Skala Besar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p>
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p>
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
<p>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>1. Kepemudaan</p>	<p>1. Kebijakan di bidang Kepemudaan</p>	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	<p>2. Pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan. e. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
	<p>3. Koordinasi</p>	<p>Koordinasi bidang kepemudaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	<p>4. Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>c. Koordinasi antar kecamatan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
<p>2. Olahraga</p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan. c. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara Daerah dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>susunan pemerintahan di Daerah.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p>

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
------------	----------------	------------

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi:</p> <p>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah.</p> <p>d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal Daerah.</p> <p>2. Mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal Daerah. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal Daerah. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	6. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal Daerah.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

<i>SUB BIDANG</i>	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Tugas Pembantuan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi. b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai pedoman pemerintah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. b. Tugas Pembantuan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi.
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP; c. Pembinaan KSP dan USP; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan

<i>SUB BIDANG</i>	<i>SUB SUB BIDANG</i>	<i>KEWENANGAN</i>
		koperasi. 4. Perlindungan kepada koperasi.
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perizinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

<i>SUB BIDANG</i>	<i>SUB SUB BIDANG</i>	<i>KEWENANGAN</i>
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; f. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; g. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</p> <p>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</p> <p>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan.</p> <p>6. a. Pembangunan bank data kependudukan Daerah.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Daerah.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.
	2. Penyelenggaraan	<p>1. a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.
	5. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. 2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja.
		<ol style="list-style-type: none"> d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja. 2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>jabatan yang akan melakukan kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i>. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. 5. a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL. 6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada Daerah. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja mandiri (TKM). 7. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di Daerah. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI. 6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya di wilayah Daerah.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku di Daerah.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang berlaku di Daerah</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku di Daerah.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaana.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>kelembagaan serta pelaku hubungan industrial.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB).</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	<p>7. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.</p> <p>5. a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p>
<p>2. Ketransmigrasian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan,</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	Pembinaan, dan Pengawasan	<p>dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian.
	3. Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian. 2. a. Penjajakan kerjasama dengan daerah lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 3. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran. b. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah. 4. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran. 5. Pelayanan penampungan calon transmigran.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		6. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penempatan transmigran.
	4. Pengarahan Dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi. d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi. c. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitas perpindahan transmigrasi. 3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. c. Pelayanan penampungan, makanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitas perpindahan transmigrasi.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.</p> <p>5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. b. Pengembangan lahan pertanian.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.</p>
	2. Air Irigasi	<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>3. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	4. Pestisida	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 2. Pemantauan benih dari luar negeri. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih. 4. Pengaturan penggunaan benih. 5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/ fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 3. Pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 4. Bimbingan pelaksanaan AMDAL. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		hortikultura.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 3. Penyebarluasan informasi pasar. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. c. Pengembangan lahan perkebunan. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan. 3. Penetapan sasaran areal tanam.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.</p> <p>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perkebunan. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan. c. Pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang perkebunan. d. Bimbingan pelaksanaan AMDAL. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan. 2. Promosi komoditas perkebunan. 3. Penyebarluasan informasi pasar. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan. 2. a. Penetapan peta potensi peternakan. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 3. a. Penerapan standar mutu obat hewan. <li style="padding-left: 20px;">b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. <li style="padding-left: 20px;">c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan. 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab. <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. <li style="padding-left: 20px;">c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan. <li style="padding-left: 20px;">d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</p>
	5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak.</p> <p>2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</p> <p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak.</p> <p>4. a. Pengawasan mutu pakan ternak.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat .</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>).</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.</p> <p>l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none">1. <ol style="list-style-type: none">a. Bimbingan seleksi ternak bibit.b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.3. <ol style="list-style-type: none">a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.b. Penetapan penggunaan bibit unggul.4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.5. <ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.b. Pelaksanaan inseminasi buatan.c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik).6. <ol style="list-style-type: none">a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.b. Bimbingan peredaran mutu bibit.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.</p>
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	<p>6. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Daerah. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. c. Pencegahan penyakit hewan menular. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Daerah. 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Daerah. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiol</p> <p>p.ogi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>q. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.</p> <p>r. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>t. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p> <p>u. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p> <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	<p>10. Perizinan/ Rekomendasi</p>	<p>1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. 5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
	11.Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan. 2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. e. Promosi komoditas peternakan. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
		<ul style="list-style-type: none"> h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar.</p>
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi.</p>
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</p> <p>c. Pembinaan pengembangan penganeke-ragaman produk pangan.</p> <p>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. c. Pengembangan "trust fund". d. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Daerah. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya hanya pada Daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya hanya pada Daerah.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG.
	6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>mendukung standarisasi sektor pertanian.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.</p>

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Daerah.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.</p>
	2. Kelembagaan PUG	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i>.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.</p>
	3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG.</p> <p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.</p>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah mengenai perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah mengenai perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	anak.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>anak.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>peserta mandiri.</p> <p>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>pemberdayaan keluarga.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</p> <p>3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah.</p> <p>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.</p> <p>3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
dan Keluarga	dan Keluarga	b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan. 3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perhubungan Darat	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Daerah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya di Daerah. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Daerah. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Daerah. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di Daerah. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Daerah. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Daerah.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Daerah.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Daerah.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Daerah.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p>
		<p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Perda bidang LLAJ. c. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. d. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. e. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas.</p> <p>30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya di wilayah Daerah.</p> <p>32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah.</p> <p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
<p>2. Perkeretaapian</p>		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>pemerintah Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Daerah yang jaringannya berada di Daerah;b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; danc. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah. <ol style="list-style-type: none">3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah.5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah Daerah.6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api.8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan yang berada dalam Daerah.9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam Daerah.10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam Daerah.11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam Daerah.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>1. Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Pos</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</p>
	<p>2. <i>Telekomunikasi</i></p>	<p>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	<p>3. <i>Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)</i></p>	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	4. <i>Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi</i>	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. <i>Penyiaran</i>	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. 3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 4. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. <i>Kelembagaan Komunikasi Sosial</i>	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
	3. <i>Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. <i>Kemitraan Media</i>	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Izin Lokasi		1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganan. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>berdasarkan perjanjian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
<p>7. Izin Membuka Tanah</p>		<p>Tugas Pembantuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
<p>8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Daerah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a.Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan. b.Rencana Tata Ruang Wilayah c.Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah, baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Bupati. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.</p>
<p>2. Kewaspadaan Nasional</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		dini, kerjasama intelkam, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Peningkatan kapasitas aparatur</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD Daerah</p> <p>2. Penyampaian LPPD Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD.</p>
	<p>2. Penataan Daerah :</p> <p>a. Kebijakan</p>	<p>1. Pengusulan penataan Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	<p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. a. Pengusulan perubahan batas Daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama Daerah dan pemindahan ibukota Daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan Daerah.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan Daerah.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan Daerah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan Daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan Daerah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM.</p> <p>Penerapan SPM.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Daerah.</p> <p>Koordinasi pengembangan kapasitas Daerah.</p>
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD (Kebijakan)</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Pelaksanaan)</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD (Kebijakan)</p> <p>d. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Kebijakan)</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati (Kebijakan)</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD.</p> <p>Fasilitasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan wakil Bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati.</p>
2. Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. <p>Pelaksanaan pelayanan umum.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penegakan Perda/Peraturan Bupati. (b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat. 5. Koordinasi dengan instansi terkait.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan HAM.
	3. Wilayah Perbatasan: a. Perbatasan Daerah b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah c. Pengembangan Wilayah Perbatasan d. Penetapan Luas Wilayah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan. 1. Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Daerah. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan. 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan. 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Daerah yang diakibatkan oleh alam. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Bendungan dan Sejenisnya c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.
	d. Kawasan Kedirgantaraan 5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Daerah dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah	1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	<p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. 2. Pengelolaan DAU. 3. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK. 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	<p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Daerah dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p><i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</p>
<p>4. Perangkat Daerah</p>	<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pengembangan Kapasitas</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	<p>3. Pembinaan dan Pengendalian</p>	<p>Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p>
	<p>4. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.</p>
	<p>5. Kepegawaian</p>	<p>1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p>
	<p>2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p>	<p>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD.</p> <p>2. Usulan penetapan NIP.</p>
	<p>3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p>
	<p>4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p>	<p>Penetapan CPNSD menjadi PNSD.</p>
	<p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<p>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.</p> <p>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Daerah.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian CPNSD.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian. 2. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan). 3. Penyelenggaraan sistem sandi (sissan). 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian. 2. Rekrutmen calon SDM persandian. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan sissan. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Daerah.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		budaya masyarakat.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		ekonomi penduduk miskin.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan pedesaan. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan pedesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan pedesaan.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. 2. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
dan Kesetiakawanan Sosial		sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan TMP.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
------------	----------------	------------

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri dibidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
	6. Purbakala	<p>penyelenggaraan diklat bidang sejarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>". 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs. 3. Penetapan BCB/situs. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan , meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>dan lomba secara berjenjang dan berkala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman. 13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Daerah dalam provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal. 18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah. 21. Pemetaan sejarah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs. 28. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah. 29. Registrasi museum dan koleksi. 30. Penyelenggaraan akreditasi museum. 31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran. <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.</p>
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
2. Statistik Dasar	Statistik dasar	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus, survei berskala nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai kebijakan nasional. g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		Daerah, badan usaha milik daerah, dan desa.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat Daerah dan desa.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pem-bangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan Daerah.
<p>2. Pengawasan dan Pengendalian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
<p>3. Pengolahan dan Pemasaran</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		perikanan.
4. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial).
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara di kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara di kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara di kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara di kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.
39. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam.
41. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
45. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.
46. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) <i>Convention on International Trade Endangered Species</i> (CITES).
47. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
48. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat.
49. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.
50. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan.
52. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batu bara serta panas bumi. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batu bara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi. 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP). 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batu bara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.
<p>2. Geologi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas dan air tanah. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi.
<p>3. Ketenagalistrikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 3. Pemberian Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah. 6. Pemberian Iziin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Daerah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Daerah. 10. Penyediaan listrik pedesaan. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
4. Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di Daerah. 2. a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah. 2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja Daerah di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri Daerah.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan. 2. Kerjasama bidang standarisasi.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang Daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan. 5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. 7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 8. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 9. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen. 12. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 13. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 14. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 15. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 17. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum. 18. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. 19. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa. 20. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ). 21. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). 22. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. 23. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP). 24. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
<p>2. Metrologi Legal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
		<p>UTTP, Barang Dalam kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</p> <p>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).</p>
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB). 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
<p>4. Kerjasama</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN
Perdagangan Internasional		kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI